



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 226 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kesempurnaan perkembangan Ibukota Negara Republik Indonesia, dianggap perlu segera diadakan penjembaran dalam Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta, guna meningkatkan kemampuan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong dan Badan Pemerintah Harian Daerah Khusus Ibukota Djakarta;
- b. bahwa untuk kesempurnaan perkembangan itu, diperlukan sjarat-sjarat pengetahuan jang harus djuga dimiliki tentang Perkotaan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong dan Badan Pemerintah Harian disamping sjarat-sjarat sebagaimana dimaksud berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 jo No.15 tahun 1965;  
2. Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan);  
3. Penetapan Presiden No.15 tahun 1965;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENJEGARAN PEMERINTAH DAERAH  
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.**

Pasal 1.

Terhitung mulai berlakunja Keputusan Presiden ini, terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong dan Badan Pemerintah Harian Daerah Khusus Ibukota Djakarta dilakukan penjembaran, jang pelaksanaanja diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2.

- (1) Bagi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Harian Daerah Khusus Ibukota Djakarta, berlaku sjarat-sjarat tentang pengetahuan khusus perihal perkotaan, disamping sjarat-sjarat lain sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan-perundangan jang berlaku.
- (2) Pelaksanaan penjembaran dimaksud pada ajat 1 dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Khusus Ibukota Djakarta, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pada ajat (1) pasal ini.

Pasal 3. . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 3.

- (1) Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta harus sudah menjampaikan usul tentang penjegaran keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan Badan Pemerintah Harian, dalam waktu dua bulan sedjak berlakunja Keputusan Presiden ini kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Atas usul dimaksud pada ajat (1) pasal ini dengan persetujuan Presiden, Menteri Dalam Negeri menetapkan dalam keputusan tentang penjegaran keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan Badan Pemerintah Harian, apabila dinggap telah memenuhi sjarat-sjarat berdasarkan Keputusan Presiden ini.

Pasal 4.

Dalam menjempurnakan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, dan chususnja Ibu kota Djakarta Raya, maka Menteri Dalam Negeri mengadakan hubungan dengan Presiden untuk mentjapai koordinasi sebaik-baiknja.

Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berlaku djuga buat kota-kota lain, jang ditentukan oleh Presiden selandjutnja.

Pasal 6.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Agustus 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.